



Kelurahan Cikini

Jl. Cikini VIII No.7, RT.6/RW.1, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330 02131923530

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Menteng / Kelurahan Cikini

Standar Pelayanan Pemberian Konsultasi Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pemerintahan Umum

No. SK : 12 Tahun 2023

Persyaratan

1. FC KTP /SIM/ Passport/ KITAS/KITAP
2. Pemohon membawa berkas lengkap (sesuai dengan jenis konsultasi yang akan dilakukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas mengarahkan kepada Seksi terkait sesuai bidang permasalahan. (kelurahan)
2. Petugas memberikan konsultasi.(Kelurahan)
3. Pemohon menandatangani Lembar Konsultasi. (Kelurahan)
4. Petugas menyimpan Lembar Konsultasi dan kelengkapan berkas Pemohon. (Kelurahan)
5. Pemohon selesai menerima konsultasi.

Waktu Penyelesaian

2 Jam

1 - 2 jam /konsultasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Konsultasi Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pemerintahan Umum

Pengaduan Layanan



Kelurahan Cikini

Jl. Cikini VIII No.7, RT.6/RW.1, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10330 02131923530

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Menteng / Kelurahan Cikini

Nomor Telepon Kantor 021-31923530

Kotak saran dan pengaduan

Email : kelurahancikini@gmail.com